



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 360/104.1/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
BANTUAN STIMULAN KEPADA PETANI GAGAL PANEN (PUSO)
AKIBAT BANJIR DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi terhadap petani gagal panen (puso) akibat banjir, pemerintah mengalokasikan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat banjir yang bersumber dari dana siap pakai;
- b. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi pemberian bantuan stimulan yang bersumber dari dana siap pakai, serta menindaklanjuti Petunjuk Teknis Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (puso) Akibat banjir menggunakan Dana Siap Pakai (DSP), sebagaimana telah diubah dengan Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan atas Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Bencana Alam Banjir Menggunakan Dana Siap Pakai (DSP), perlu membentuk Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 225);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan Kepada Petani Gagal Panen (puso) Akibat Banjir Menggunakan Dana Siap Pakai (DSP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menerima dan mereview laporan masyarakat terkait lahan sawah gagal panen (puso) untuk diverifikasi;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat banjir;
 - c. menetapkan surat pernyataan gagal panen (puso) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat banjir;
 - e. membantu pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat banjir; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Teknis Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2023.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 15 Juni 2023

Nomor : 360/104.1/2023

SUSUNAN TIM TEKNIS
BANTUAN STIMULAN KEPADA PETANI GAGAL PANEN (PUSO)
AKIBAT BANJIR DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Komandan Distrik Militer 0722/ Kudus	Pembina	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Pengarah	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Pengarah	
6.	Komandan Komando Rayon Militer	Pengarah	Yang terkait
7.	Kepala Kepolisian Sektor	Pengarah	Yang terkait
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Ketua	
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kudus	Wakil Ketua	
10.	Camat	Anggota	Yang terkait
11.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	
12.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	
13.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	
15.	Subkor Tanaman Pangan pada Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kudus	Anggota	
16.	Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus	Anggota	38 (tiga puluh delapan) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

